



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI
TENGARA, JAWA TENGAH, SULAWESI UTARA, SULAWESI BARAT
TAHUN 2024**

ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

JUMAT, 7 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Ali Mazi

12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Nasional Demokrat

66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1 Tahun 2024
- Pemohon: Harley Alfredo Benfica Mangindaan

83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Jumat, 7 Juni 2024, Pukul 19.01 – 20.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Mery Christian Putri
2. Rio Tri Juli Putranto
3. Muhammad Reza Winata
4. Rahmadiani Putri Nilasari
5. M. Lutfi Chakim
6. Intan Permata Putri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Dedy Ramanta
2. Heriyanto Citra Buana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nur Fadly Danial
2. Azham Idham

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Bambang Wahyu Ganindra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Abdul Azis Saleh

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rio Chandra Kesuma
2. Muhammad Hidayat Arifin

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dodi Boy Fenaloza

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Cepi Hendrayani
2. Novianto Rahmantyo

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yusran
2. Abdul Aziz Saleh

I. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Suprihaty P. Nengtias
3. Supriadi Narno
4. Muslim Aisha
5. Handi Tri Ujiono
6. Aprila Philia Regar
7. Meidy Y. Tinangon

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Andhika Hendra Septian
2. Ali Nurdin
3. Agustinus A. S. Bhara
4. Mohamad Ulin Nuha
5. Subagio Aridarmo
6. Yubi Supriyatna
7. Andina Mardiana
8. Umni Kultsum Anifah
9. Dahlan Pido

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12-01-12-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Sudarman

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwinsyah

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Denny Frankie Kaunang
2. Jellij F. B. Dondokambey

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65-01-05-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji
2. Mohamad Toha

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat
2. Nasrullah

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erick Pangalila
2. Doval Vilantrop

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 83-01-12-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwinsyah

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Wido Darma
2. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi

S. Bawaslu:

1. Arham Syah
2. Puadi
3. Heri Iskandar
4. Diana Ariyanti
5. Donny Rumagit

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Baik, kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan untuk Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024. Persidangan di ... dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu/Bapak sekalian, Para Pihak, baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, agenda persidangan malam hari ini masih melanjutkan pengucapan putusan dan mungkin juga ada ketetapan. Seperti beberapa putusan sebelumnya, sidang sebelumnya yang selalu diingatkan oleh Mahkamah adalah Para Pihak tidak boleh interupsi, menyela, ketika Para Hakim sedang menyampaikan pendapat atau pernyataan-pernyataannya melalui putusan, melalui putusan yang diucapkan.

Kemudian, Mahkamah hanya akan membacakan pada bagian-bagian pokoknya saja, tidak secara keseluruhan karena supaya lebih sederhana dan lebih cepat. Tapi salinan putusan sudah siap dan segera dikirim ke Para Pihak setelah pengucapan putusan ini. Kemudian, tidak boleh bermain ... apa ... handphone atau menggunakan handphone selama persidangan, termasuk alat komunikasi yang lain.

Baik, untuk mempersingkat waktu atau supaya pembacaan atau pengucapan putusan segera dimulai, akan dibacakan nomor 1 atau diucapkan Perkara Nomor 66. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:31]

Baik, terima kasih.

Putusan Nomor 66-01-04-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-

kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa khusus, bertanggal 29 April 2000 ... 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.13, dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.14. Menimbang bahwa dalam mendalilkan permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat dengan alasan-alasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el, Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir TPS 04 dan TPS 05 Desa Tadokalua, TPS 03 Desa Salukona, TPS 02 dan TPS 04 Desa Sumarorong, TPS 16 Kelurahan Petampanua, TPS 02 Desa Mirring, TPS 01 Kelurahan Pasangkayu, TPS 04 Desa Bakadisura, TPS 01 Desa Malatiro, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 15 Desa Batu Parigi, TPS 1 Kelurahan Talopak, TPS 1 Desa Ranteberan, TPS 4 Desa Ranteberan, TPS 1, TPS 29, TPS 50 Kelurahan Binanga, TPS 06 Desa Kire, TPS 10

Kelurahan Simboro, TPS 02, 03 Kelurahan Ranteberan, TPS 04 Desa Betatengnga (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-33).

Meskipun Pemohon juga mengajukan bukti KTP-el yang digunakan untuk mendukung dalil Pemohon adanya pemakaian KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Namun Mahkamah tidak mendapat bukti-bukti lain bahwa pemilih kategori DPK tersebut menyalurkan hak pilihnya termasuk pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. Terlebih, dari keterangan Saksi Pemohon Ramli dan Basri Haruna, Mahkamah tidak menemukan keyakinan karena keterangan kedua saksi tersebut berasal dari orang lain. Saksi yang bersangkutan tidak menyaksikan sendiri atau secara langsung. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi Termohon Rudianto, Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pemilih yang menggunakan KTP-el terdaftar di DPK. Hal itu bersesuaian dengan bukti P-8 berupa Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 02 Mirring telah ternyata salah satu pemilih atas nama Muhammad Saleh terdaftar dalam DPK. Adapun mengenai surat suara yang diberikan kepada Muhammad Saleh sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPK, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang menunjukkan bahwa pemilih tersebut juga mendapat kertas surat suara untuk Pemilu DPR RI Dapil Sulawesi Barat. Selain itu, dari hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mirring tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu ataupun kejadian khusus (vide Bukti PK.29-3).

Dua. Bahwa selain itu, berkenaan dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 002 dan seterusnya 2024, bertanggal 8 Maret 2024, yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor 002 dan seterusnya 2024, yang menyatakan KPPS TPS 1 Desa Kubu[sic!] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena faktanya salah satu pemilih di TPS yang terdaftar dalam DPK atas nama Nirwana memang benar merupakan penduduk asli Desa Kulu, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu. Fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon Syahrudin yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Nirwana memang betul penduduk Desa Kulu yang dibuktikan dengan KTP-el (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 66 dan seterusnya bertanggal 30 Mei 2024, halaman 47).

Tiga. Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ditemukannya 10 pemilih kategori DPK yang bukan penduduk Kabupaten Pasangkayu yang menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu telah ternyata dilaporkan dan diputus dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor 003 dan seterusnya 2024, bertanggal 21 Maret 2024. Yang dikuatkan dengan Putusan Bawaslu RI Nomor 010 dan seterusnya 2024, bertanggal 3 April 2024.

Yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut (vide Bukti PK.29-8 sampai dengan PK.29-10). Dengan demikian, 10 pemilih kategori DPK yang memilih di TPS 001 Kelurahan Pasangkayu adalah benar merupakan penduduk Pasangkayu yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya pada wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Empat. Bahwa sementara itu terkait dengan dalil adanya pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan terkait adanya orang lain dan orang yang telah meninggal dunia dari keterangan dan bukti Bawaslu, ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu di TPS 11 Desa Salugatta. Karena terdapat pemilih yang berstatus telah meninggal dunia, namun pada daftar hadir pemilih ditandatangani. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan Surat Rekomendasi Nomor 001 dan seterusnya, 2023. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah menyampaikan surat tindak lanjut terhadap Surat Penerusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 122 dan seterusnya, 2024. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan rapat pleno terkait surat rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud (vide Bukti PK.29-57 dan seterusnya). Berkenaan dengan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tersebut, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut mengenai rekomendasi tersebut, tidak mengandung jenis rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon.

Lima. Bahwa berkenaan dengan DPK pada TPS 15 dan TP ... TPS 16 Desa Patampanua. Berdasarkan keterangan Bawaslu telah dikeluarkan saran perbaikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dikarenakan ditemukannya pemilih sebagai DPK di TPS 15 Desa Patampanua yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-el. Selain itu, di TPS 15 dan TPS 16 Desa Patampanua juga ditemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPK yang merupakan penduduk Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Seperti halnya di TPS 15, Bawaslu juga mengeluarkan saran perbaikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 16 Desa Patampanua, namun demikian pemungutan suara ulang pada TPS 16 Desa Patampanua hanya kategori surat suara Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan penga ... pengadaan surat suara PSU di DPR RI dan DPRD[sic!] RI tidak dapat lagi dilakukan dalam waktu satu hari sebelum tanggal 24 Februari 2024 sehingga saran perbaikan PSU di TPS 16 untuk jenis pemilihan DPR RI dan DPD RI tidak mungkin dilaksanakan atau impossible of performance bukti ... (vide Bukti PK.29-22). Meskipun faktanya pemungutan suara ulang di TPS 16 Desa Patampanua belum dilaksanakan, namun mamak ... Mahkamah memandang tidak diperlukan lagi karena seandainya pun dilakukan

pemungutan suara ulang, hal tersebut tidak dapat mencapai suara yang signifikan, mengingat prinsip signifikansi juga menjadi tolok ukur untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

Enam. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon dimana telah terjadi perubahan data yang oleh KPPS yang disebabkan adanya perbedaan data C1.Plano dengan C.Salinan pada Pemilu DPR RI yang mengakibatkan perolehan suara Partai Golkar mengalami pengurangan suara. Telah ternyata yang terjadi justru menambah perolehan suara Partai Golkar karena dengan adanya perbedaan antara C.Hasil Plano dan C.Salinan yang dimiliki oleh pengawas dan juga saksi politik terkait hasil perolehan suara pada jenis pemilihan DPR RI. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tobadak merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, dan TPS 13 Desa Batu Parigi untuk jenis pemilihan anggota DPR RI dan hasilnya terdapat penambahan suara Partai Golkar. Mengenai bertambahnya suara Partai Golkar, setelah dilakukannya penghitungan ulang surat suara bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait, Husni, yang menerangkan bahwa setelah penghitungan ulang surat suara, Partai Golkar di TPS 10 bertambah dari 56 suara menjadi 108 suara dan di TPS 13 perolehan suara Partai Golkar bertambah dari 67 suara menjadi 80 suara (vide Risalah Sidang Perkara 66 dan seterusnya).

Selain itu, terdapat fakta hukum bahwa pada rekapitulasi tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon yang tertuang dalam Formulir C.Kejadian Khusus maupun Formulir D.Kejadian Khusus. Terlebih saksi dari Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR di Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tobadak sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten Mamuju Tengah (vide Bukti P-2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan).

3.15. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16, dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai 4.9, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [17:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan,

Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur).

2. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur).

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 19.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mery Christian Putri sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan dengan ketetapan. Ketetapan Nomor 11 dan seterusnya, 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang bahwa:

- a. Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Ali Mazi, S.H., Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, 2024, bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dedy Ramanat ... Ramanta, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf b sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.
- d. Bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juni 2024 tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 11 dan seterusnya, 2024, (vide Risalah Perkara Nomor ... Risalah Sidang Perkara Nomor 11 dan seterusnya 2024 bertanggal 3 Juni 2024, halaman 140) dan ditegaskan kembali melalui surat penarikan atau Pencabutan Perkara Perihal Pencabutan Permohonan, bertanggal 3 Juni 2024, ditandatangani oleh Pemohon yang diterima setelah persidangan. Huruf e, dan seterusnya dianggap diucapkan.

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni 2024 telah berkesimpulan terhadap Pemohon ... terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi Termohon yang diajukan ke Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan;

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 11-02-05-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 19.23 menit WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi

tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Masih ketetapan lagi.

Ketetapan Nomor 113 dan seterusnya, tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang bahwa:

a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 24 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2617 dan seterusnya, 2024, bertanggal 23 Maret 2024 juncto surat kuasa khusus Nomor 2648 dan seterusnya 2024, bertanggal 25 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai huruf c, dan seterusnya dianggap diucapkan.

d. Dalam ... bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juni 2024, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah, namun telah ternyata Pemohon mengirimkan surat bertanggal 3 Juni 2024 perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 113 dan seterusnya 2024 yang diterima Mahkamah melalui juru panggil Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Huruf e dan seterusnya dianggap diucapkan.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huru ... huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan atau pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

Huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu mempertimbangkan

lebih lanjut jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya, serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan ke Mahkamah, karena dinilai tidak ada relevansinya.

Mengingat.

Angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 Maret 2024, mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 19.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Putusan Nomor 12.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:51]

Putusan Nomor 12 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy

Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor sekian, dianggap dibacakan, tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan. Advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Hati Nurani Rakyat yang diwakili oleh Oesman Saptana dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.11] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam Permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah Dapil Buton Tengah 4 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Paragraf [3.13] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa di TPS 014 Kelurahan Desa Watolo, Kecamatan Mawasangka, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya perolehan suara Pemohon yang sebelumnya memperoleh 11 suara berkurang menjadi 10 suara akibat penghitungan ulang yang disebabkan ... yang disebabkan keberatan Saksi Partai Hanura atas peristiwa tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Termohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Model

C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan ... dan jumlah saksi partai politik yang menandatangani dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap persoalan hilangnya suara Pemohon setelah Mahkamah mencermati telah ternyata bukan disebabkan karena kehilangan suara, namun yang terjadi adalah kesalahan penulisan angka yang seharusnya 165 suara tertulis 166 atau 169 suara. Kesalahan penulisan tersebut telah dilakukan pembetulan atau koreksi dan dikembalikan melalui mekanisme penghitungan ulang surat suara menjadi 165 suara pada TPS 14 Desa Watolo. Oleh karena itu, telah ternyata adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang semula 11 suara menjadi 10 suara berdasarkan penghitungan ulang surat suara tersebut adalah bukan merupakan kerugian atau kehilangan suara bagi Pemohon, akan tetapi justru hal tersebut adalah hasil dari pembetulan yang sesuai dengan ketentuan sehingga kembali pada jumlah suara yang sebenarnya di TPS tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat persoalan yang terjadi di TPS 14 Kelurahan atau Desa Watolo telah selesai.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan/Desa Watolo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Desa Kanapa-Napa, Kecamatan Mawasangka, pem ... Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Partai Hanura dan pada TPS tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas terhadap persoalan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 001 Desa Kanapa-Napa, setelah Mahkamah mencermati ternyata telah ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan ulang surat suara dan Pihak Terkait tetap memperoleh 2 suara dan tidak mengalami perubahan suara. Terlebih, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mana pun berkenaan dengan perolehan ... per ... dengan persoalan yang terjadi. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, semua pihak menerima hasil penghitungan (vide Risalah Persidangan) dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 001 Kelurahan Desa Kanapa-Napa, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi

perselisihan perolehan suara Partai Hanura pada TPS tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, dalil Pemohon jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 8, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Walaupun terdapat kekeliruan penulisan, namun pada bagian jumlah suara sah partai politik dan calon tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berjumlah 23 suara. Artinya, kekeliruan penulisan perolehan suara atas nama Lukman, S.Sos., telah dilakukan pembetulan atau koreksi sesuai ketentuan dan tidak mempengaruhi jumlah suara sah partai politik. Sehingga tidak ada yang dirugikan atas pembetulan yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan terhadap persoalan sebagaimana yang didalilkan Pemohon sudah tidak relevan lagi dipersoalkan kembali.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenan dengan bertambahnya suara Pihak Terkait di TPS 005 Kelurahan/Desa Mawasangka tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa di TPS 001 Kelurahan/Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi perselisihan perolehan suara Pihak Terkait pada TPS tersebut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 7 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon mendalilkan seharusnya bukan merupakan hal-hal yang dapat dipermasalahkan kembali, karena kekeliruan penulisan perolehan suara calon legislatif atas nama Riki tersebut telah dilakukan pembetulan koreksi sesuai ketentuan dan sudah selesai atau terakomodir. Dalam Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura, yaitu berjumlah 5 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenan dengan kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon di TPS 001 Kelurahan Desa Wakambangura tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa di TPS 001 Kelurahan/Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi

perselisihan atas keabsahan surat suara yang diperoleh Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dimaksud dengan dikaitkan penjelasan atau keterangan dari Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut tidak benar adanya dan juga tidak ada laporan yang sampai ke Bawaslu, oleh karenanya Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon berkenaan dengan adanya surat suara yang sobek, yang terjadi di TPS 1 Matara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan ... dengan dihitungnya 6 suara Pemohon menjadi suara tidak sah dikarenakan adanya surat suara yang robek di TPS 1 Matara tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [37:29]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur (obscuur).

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada

hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan, pukul 19.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 44.

6. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [38:27]

Putusan Nomor 44 dan seterusnya, tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Satu. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Tiga[sic!]. Partai Nasdem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dua. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Tiga. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Dalam Eksepsi, paragraf 3.1, paragraf 3.2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.13 dan seterusnya.

Menimbang oleh karena Eksepsi Termohon mengenai Kewenangan Mahkamah, serta Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas sepanjang DPD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2 adalah tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah III adalah beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan

sepanjang mengenai DPR RI Dapil Jawa Tengah III. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam duduk perkara.

Pemilih di Luar Daftar Pemilih. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara di TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dikarenakan adanya pemilih bernama Surakijo, beralamat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, dan seterusnya. Menggunakan hak pilih di TPS a quo, padahal pemilih Surakijo tidak terdaftar di DPT, di DPTb, maupun DPK. Ditambahkan Pemohon, pemilih Surakijo mengaku datang ke TPS 13 dengan memberikan tanda tangan dalam daftar hadir pemilih. Kemudian, mendapatkan 5 surat suara dari petugas KPPS yang digunakan untuk memilih dalam bilik suara, serta memasukkan dalam kotak suara masing-masing.

Pembukaan Kotak Suara Tersegel. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pembukaan suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, ketika sudah dikirim ke balai desa, terdapat surat suara DPR RI yang tertinggal di luar kotak suara dibungkus plastik, dibuka segelnya oleh petugas KPPS tanpa membuat Berita Acara Kejadian Khusus/Keberatan saksi dan seterusnya, dianggap dibacakan. Pemohon menegaskan pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan kursi karena selisih suara Pemohon dengan Partai Nasdem untuk mendapat kursi terakhir hanya sebanyak 23 suara.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360 dan seterusnya sepanjang Calon Anggota DPR Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2. Kemudian, kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dan seterusnya di TPS 13 Desa Selopuro dan TPS 004 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang khusus Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang Dapil Rembang 2.

Bahwa untuk membuktikan dalil, Pemohon mengajukan alat bukti dan saksi-saksi yang selengkapnya termuat dalam isi putusan ini.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pemilih di Luar Daftar Pemilih. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, dikarenakan terdapat seorang pemilih bernama Surakijo yang tidak terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK yang telah melakukan pemilihan pada TPS a quo dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, memang benar tidak ditemukan pemilih bernama Surakijo pada DPT maupun DPK. Mahkamah juga tidak dapat menemukan satupun alat bukti dari Pemohon (vide Bukti P-1 sampai dengan P-10) yang dapat menunjukkan bahwa pemilih bernama Surakijo telah melakukan pemilihan pada TPS 13 Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terkait dengan keterangan dalam persidangan tersebut, Mahkamah menilai bahwa terdapat keterangan Saksi Pemohon masih terbatas pada pengakuan yang belum dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti yang lain dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Sedangkan, Saksi Termohon menunjukkan daftar hadir pemilih dalam DPT dan DPK tidak terdapat pemilih bernama Surakijo (vide Risalah Sidang bertanggal 29 Mei 2024, halaman 23).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan jumlah surat suara terpakai berdasarkan Formulir C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 13 di Selopuro, yakni terdapat sejumlah 214 suara (vide Bukti T-11 = Bukti PK.15-17). Jumlah tersebut ternyata berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Selopuro, yakni sesuai dengan DPT berjumlah 213 orang dan DPK berjumlah 1 orang sehingga total pemilih menggunakan hak suaranya pada TPS 13 berjumlah 214 orang (vide Bukti T-11 = Bukti PK.15-17). Selain itu, tidak terdapat bukti yang menunjukkan terdapat pemilih yang menggunakan DPTb. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah berpendapat jika ternyata benar terdapat pemilih di luar dari DPT dan DPK, maka seharusnya jumlah surat suara yang digunakan akan melebihi jumlah pemilih yang memberikan tanda tangan pada daftar hadir DPT dan DPK. Fakta ini semakin menguatkan keyakinan Mahkamah karena tidak ditemukannya pemilih di luar DPT dan DPK pada TPS 13 Desa Selopuro.

Bahwa selain fakta di atas, dengan merujuk pada jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu ditemukan fakta Saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil-DPRD Kabupaten/Kota dan tidak mengajukan keberatan (Bukti T-11= Bukti PK.15-17) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah memeriksa seluruh alat bukti, dan mendengarkan keterangan saksi dan Pemohon dan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah berkeyakinan tidak terjadi pelanggaran berupa adanya pemilih di luar DPT, DPTb, maupun DPK bernama Surakijo yang menggunakan hak pilih di TPS 13 Desa Selopuro. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Pembukaan kotak suara tersegel. Bahwa Termohon[sic!] mendalilkan telah terjadi pembukaan kotak suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem setelah kotak suara dikirim ke balai desa.

Alasan Pemohon berdasarkan pada fakta terdapat surat suara DPR RI yang tidak berada dalam kotak suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat bukti diajukan Para Pihak, Mahkamah menemukan dalil dalam permohonan Pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti, yakni pernyataan Pemohon perihal terdapat pengakuan dari Anggota KPPS 04 Karang Turi melalui WhatsApp pada hari Rabu, 22 Februari 2024, yakni segel kotak suara dibuka untuk memasukkan suara sah dan tidak sah yang tertinggal di luar kotak suara setelah kotak disegel (vide permohonan halaman 10). Akan tetapi sampai dengan sidang berakhir, Pemohon juga tidak menyerahkan alat bukti pendukung yang didalilkan tersebut. Begitu pula, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti Pemohon berupa rekaman suara Ketua KPPS bernama Larasati (Bukti P-10), menurut Mahkamah suara rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya disampaikan oleh siapa, kapan, di mana karena tidak terdapat bukti pendukung lain seperti pemeriksaan audio forensik terhadap keaslian suara dalam rekaman tersebut. Dengan demikian, dalil dan alat bukti a quo tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah Agung ... Mahkamah. Ulangi.

[3.15.8] Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, persidangan ditemukan bahwa fakta Saksi Termohon bernama Lidia Kristi menyatakan tidak terjadi perubahan kondisi pada surat suara DPR yang berada di luar kotak suara tersegel semenjak dari TPS hingga sampai di kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan Saksi, Mahkamah berkeyakinan tidak ditemukan fakta yang dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran berupa pembukaan kotak suara tersegel di TPS 4 Desa Karang Turi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 adalah tidak jelas dan kabur, sementara itu dalil-dalil pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rembang, Dapil Rembang 2 adalah tidak beralasan hukum.

3.17 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [48:20]

Amar Putusan.
Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah petikan Putusan Nomor 44-01-13-13/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon, terkait dengan Permohonan tidak jelas sepanjang berkenaan dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah 3.
2. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Rembang, Dapil Rembang 2.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dari Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam Perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024 selesai diucapkan pukul 19.50 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera ... Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 65.

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [50:04]

Putusan Nomor 65 Tahun 2024. Demi keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Harmawa Taslim, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bunggaran[sic!] dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh A. H.[sic!] Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid, memberikan kuasa kepada Subani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan selanjut ... dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.11, dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.12. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara, pem ... pemilihan suara pada daerah pemilihan a quo men ... yang menurut KPU adalah sebanyak 2 ... 123.690 suara adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan terjadi selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 11.539 suara pada 728 TPS di 4 kabupaten/kota antara lain. Kabupaten Klaten sebanyak 2.846 suara, Kota Surakarta sebanyak 1.464 saudara ... suara, Kabupaten Boyolali sebanyak 2.212 suara, dan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 5.017 suara. Menurut Pemohon, pengurangan suara milik Pemohon ini dilakukan secara TSM karena adanya dugaan keberpihakan Termohon. Terhadap hal demikian, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sebelum Mahkamah mempersandingkan alat bukti yang diberikan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Bawaslu, berkaitan dengan perolehan suara, Mahkamah perlu menyampaikan temuan penting terhadap alat bukti yang diberikan oleh Pemohon, antara lain.

A. Terdapat perolehan suara Pemohon pada alat Bukti Formulir Model C.Salinan DPR yang berbeda dengan Posita Permohonan. Misalnya terjadi pada TPS 5 Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap alat Bukti Formulir Model C.Salinan DPR yang diberikan oleh Pemohon tersebut, fakta dipersidangkan menunjukkan keterangan saksi Pemohon bernama Pata Hindra Aryanto menyatakan tidak berkompeten untuk menjamin originalitas atau keaslian Formulir Model C.Hasil DPR yang diberikan oleh Pemohon via vide risalah sidang, dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan fakta terhadap alat bukti Pemohon tersebut, menunjukkan permasalahan pada bukti sehingga berimplikasi terhadap kredibilitas keaslian alat bukti permohonan a quo. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem terhadap penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS maupun kecamatan.

Bahwa terkait hal ini keterangan dari Bawaslu menunjukkan juga, tidak ditemukan adanya laporan dan temuan penanganan pelanggaran terkait dengan perolehan suara Pemohon.

Bahwa fakta a quo juga terkonfirmasi dalam sidang pemeriksaan, Bawaslu secara tegas menyatakan tidak ada saksi Pemohon yang menyampaikan keberatan terhadap rekapitulasi perolehan suara di kabupaten/kota a quo vide risalah sidang, dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah meyakini Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap ... apa ... dalil terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada 545 TPS. Padahal apabila Pemohon menganggap, telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kota Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo, seharusnya saksi Pemohon menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten.

Bahwa seandainya pun alat bukti Formulir Model C.Hasil DPR yang disampaikan oleh Pemohon dapat dipercaya keasliannya, Mahkamah telah melakukan persandingan perolehan suara berdasarkan alat bukti pada 545 TPS di 44 kecamatan dalam Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo, Dapil Jawa Tengah 5.

Pemohon menyampaikan tabel persandingan suara disertai alat bukti Formulir Model C.Hasil DPR vide Bukti P.9[sic!] dan seterusnya. Untuk menjawab dalil ini, Termohon menyerahkan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Mahkamah telah melakukan persandingan terhadap alat bukti Form Model C.Hasil DPR, Formulir Model C.Hasil Salinan DPR, dan Form Model D.Hasil Kecamatan DPR, sebagaimana yang diberikan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu tersebut.

Mahkamah menemukan fakta, terkait dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut, tabel secara keseluruhan persandingan dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama seluruh alat bukti yang berkaitan dengan 545 TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan persandingan alat bukti yang diserahkan oleh Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, yakni Form Model C.Hasil DPR, Form Model Hasil Salinan DPR, dan Form Model D.Hasil Kecamatan DPR, Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara Pemohon telah sesuai dan konsisten, sehingga tidak ditemukan terjadinya selisih suara, sebagaimana didalilkan Pemohon. Perbedaan perolehan suara Pemohon justru hanya ditemukan pada alat Bukti Form ... Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon hanya menyerahkan Form Model C.Hasil ... Hasil Salinan-DPR tanpa memberikan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR sebagai alat bukti untuk diperiksa. Padahal menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon tetap perlu menyerahkan Form Model D.Hasil Kecamatan untuk menunjukkan terjadinya perubahan perolehan suara Pemohon di tingkat

kecamatan. Terlebih ditemukan adanya perbedaan penggunaan Formulir C-1 dan DAA-1, sebagaimana didalilkan pada Permohonan Pemohon dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni Form Model D.Hasil Salinan-DPR. Sedangkan berdasarkan aturan yang berlaku, yakni PKPU Nomor 5 Tahun 2024, penyebutan form yang benar adalah Form Model C.Hasil-DPR dan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPR.

Bahwa berkenaan dengan data-data tersebut, Mahkamah semakin meyakini tidak terjadi pengurangan suara Pemohon pada 545 TPS dalam 44 Kecamatan di Dapil Jawa Tengah V sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, perolehan suara Pemohon pada Kabupaten Klaten sebanyak 55.656 suara, Kota Surakarta sebanyak 15.194 suara, Kabupaten Boyolali sebanyak 18.941 suara, dan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 33.899 suara, sehingga perolehan suara Pemohon pada Dapil Jawa Tengah V sebanyak 2 ... 123.690 suara adalah telah benar. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan adanya pelanggaran TSM yang mengurangi suara Pemohon pada Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, sebagaimana terdapat dalam Putusan Bawaslu Nomor 01 dan berdasarkan Keterangan tertulis Bawaslu dan fakta persidangan, menunjukkan bahwa putusan Bawaslu a quo tidak memiliki keterkaitan dengan Pemohon, melainkan kasus di internal partai lain, yakni PDI Perjuangan (vide Risalah dan seterusnya). Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait dengan Dap ... DPR RI Dapil Jawa Tengah V tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [59:06]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan permohonan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.00 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muhammad Reza Winata dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.
Dilanjutkan, Perkara 83.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:00]

Putusan Nomor 83 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan Perkara PPHU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zukifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005 dan seterusnya memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berkedudukan ... Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62 dan seterusnya, 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Nasdem yang diwakili Drs. Surya Paloh dan Hemawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 dan seterusnya bertanggal 24 April 2024 memberi Kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.10] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam pokok permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 5 ... Jawa Tengah 10 dengan alasan-alasan, angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap telah diucapkan. Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 023, TPS 015 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Pemalang. TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarungan, Kabupaten Pemalang. TPS 008 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. TPS 009, TPS 036 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang serta TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Pemohon mengajukan adat bukti, Termohon menyampaikan jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan dan alat bukti semuanya dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon adalah mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 2 orang di TPS 08 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan dan 1 orang di TPS 09 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan yang tidak terdaftar pada Formulir Model A-Daftar Pemilihan Pindahan. Sehubungan dengan dalil tersebut, Pemohon juga melampirkan bukti berupa Surat Pernyataan yang masing-masing atas nama Wurningsih, Ramisem, dan Beta Arya Ash Shidik yang menyatakan bahwa pemilih tersebut mencoblos di TPS 08 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan (Wurningsih dan Ramisen) dan di TPS 09 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan (Beta Arya Ash Shidik) dan diberikan 5 surat suara oleh petugas dan tidak membawa Formulir A-Pindah Memilih (Bukti P-16).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (vide Risalah Sidang dan seterusnya), pemilih atas nama Wurningsih dan Ramisem di TPS 08 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, serta pemilih atas nama Beta Arya Ash Shidik di TPS 09 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat di RT 008 dan selanjutnya Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan (vide T-14) dan beralamat di RT 004 dan seterusnya Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan (vide Bukti T-15) sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan 5 surat suara. Pemilih atas nama Wurningsih, Ramisem, dan Beta Arya Ash Shidik ini seharusnya oleh petugas diadministrasikan sebagai pemilih khusus karena ketiga pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, tetapi menenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang

tercantum dalam dokumen identitasnya dan diperbolehkan mencoblos 1 jam sebelum pemungutan suara selesai (vide Putusan MK Nomor 102 dan seterusnya) Pasal 31 PKPU 25/2003, Pasal 124 PKPU 7/2022, dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian dalil Pemohon terkait adanya pemilih tambahan DPTb yang tidak terdaftar pada Formulir Model A. Daftar Pemilih Pindahan di TPS 80 ... di TPS 8 Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, dan TPS 9 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan ber hukum.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 5 orang yang tidak terdaftar pada Formulir Model A. Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan. Sehubungan dengan dalili tersebut, Pemohon juga melampirkan bukti berupa surat pernyataan atas nama Dessy Maria Sari yang menyatakan bahwa pemilih tersebut mencoblos di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan dan tidak membawa Formulir Model A. Pindah Memilih (Bukti P-16), setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bahwa pada TPS a quo terdapat 6 orang pemilih tambahan yang tercatat dalam daftar hadir pemilih pindahan yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan atas nama sebagai berikut. Huruf a sampai dengan c dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah cermati dengan saksama, telah ternyata KPPS 036 Desa Kendalsari, salah mengadministrasikan keenam pemilih tersebut yang mana seluruhnya mengisi DPTb, seharusnya pemilih atas nama Dessy Maria Sari dimasukkan dalam ... pada daftar hadir pemilih pindahan. Sedangkan kelima pemilih lainnya atas nama Muhammad Ziddan Rizqon Nafi, Eka Yulianti, Esti Pujianti, Suprpto, dan Henny Jayanti mengisi daftar hadir pemilih khusus.

Daftar pemilih khusus adalah kualifikasi bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan, memiliki hak pilih dan memiliki identitas resmi yang sah seperti KTP-el. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya dan diperbolehkan mencoblos 1 jam sebelum pemungutan suara selesai (Putusan MK Nomor 0 ...102, dan seterusnya, Pasal 31 PKPU 25/2003, Pasal 124 PKPU 7/2022).

Seharusnya ketika pemilih khusus tersebut tiba di TPS, pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto, dan Henny Jayanti diberikan 5 surat suara yang sama dengan pemilihan terdaftar dalam DPT, yaitu surat suara untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Seandainya benar petugas TPS memberikan 5 surat suara kepada ketiga pemilih tersebut, termasuk surat suara DPRD kabupaten/kota quod non tidak berpengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 karena surat suara yang tidak

diberikan kepada pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto, dan Henny Jayanti adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pemalang. Artinya ketiga pemilih atas nama Esti Pujianti, Suprpto, dan Henny Jayanti tetap memperoleh surat suara untuk Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih tambahan sebanyak 5 orang yang tidak terdaftar pada pemilih Model A. Daftar Pemilih Pindahan yang terjadi di TPS 36 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terdapat pemilih dengan KTP elektronik luar kota dan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus dan diberikan 5 surat suara yang terjadi di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, TPS 05 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, dan TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan seterusnya, Mahkamah mempertimbangan sebagai berikut.

TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus dan diberikan 5 surat suara. Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat surat pernyataan atas nama Marlinah yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan dengan tidak membawa formulir Model A. Pindah Memilih dari TPS asalnya (Bukti P-16). Selain itu juga terdapat Catatan Kejadian Khusus di TPS 023 di Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan (vide Bukti P-13, PK-15.13) yang menyebutkan terdapat satu pemilih khusus dari luar daerah.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Jawaban Termohon menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Marlinah yang memiliki KTP-el di RT 003 dan seterusnya, Wibamulya, Cibarusah, Kabupaten Bekasi (vide Bukti T-10) yang tanpa membuat surat pindah memilih, dapat memilih di TPS 023, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, dapat memilih hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pemilih atas nama Marlinah tersebut dicatat pada Daftar Pemilih Khusus (vide Bukti T-10, PK 15.11 dan seterusnya dianggap diucapkan).

Ada pun ... ada pun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapatkan 5 surat suara. Seandainya benar petugas TPS tidak memberikan 1 surat suara untuk pemilih pemilihan Presiden dan Wakil Presiden quad non hal demikian tidak berpengaruh dengan perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 yang dipermasalahkan dalam

Permohonan a quo. Karena surat suara yang diberikan kepada pemilih atas nama Marlinah adalah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, pemilih atas nama Marlinah tetap tidak memperoleh surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 10.

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait adanya pemilih menggunakan KTP-el Jawa Barat dimasukkan ke dalam ke Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 surat suara di TPS 023 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota, dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 surat suara.

Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon, menurut pemahaman salah seorang petugas KPPS, pemilih atas nama Iprani yang memiliki KTP-el di RT 004 dan selanjutnya, Grobogan, Mojowarno, Kabupaten Jombang (vide Bukti T-11) yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pemilih atas nama Iprani tersebut dicatat pada absensi Daftar Pemilih Tambahan. Namun keterangan ini kurang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu karena pada bukti-bukti tersebut tidak terdapat data terkait adanya pemilih tambahan yang diadministrasikan sebagai DPTb, baik pada Daftar Hadir Pemilih Pindahan maupun pada Data Pengguna Hak pilih pada Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan.

Pada bukti formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah 157 pemilih, yang keseluruhannya merupakan pemilih tetap. Adapun jumlah pemilih tambahan dan pemilih khusus adalah 0 pemilih (Bukti T-11 dan Bukti PK.15-19). Bersesuaian pula dengan bukti Pemohon berupa lampiran Model D.Hasil kecamatan-DPR. Mahkamah kemudian mencermati data berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, setelah Mahkamah menghitung dengan seksama, jumlah total pemilih tetap yang hadir adalah sejumlah 157 pemilih [vide Bukti PK-15.19 dan Bukti T-11]. Bahwa berdasarkan Keterangan Bawaslu setelah penghitungan suara di TPS selesai, terdapat 1 surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diadministrasikan oleh petugas.

Adapun Pemohon juga tidak dapat melampirkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah ... ditambahi *bahwa*, ya, yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapat 5 surat suara. Terlebih lagi tidak ada keberatan dari Pemohon

melalui sanksi ... saksi mandat Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian dalil Pemohon terkait adanya pemilih yang menggunakan KTP-el Jawa Barat, dimasukkan dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus dan diberikan 5 surat suara di TPS 005 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan lima surat suara. Suhubungan dengan dalil Pemohon tersebut, terdapat surat pernyataan atas nama Nurulita yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah memilih dan TPS ... dari TPS asalnya, Bukti P-16.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati jawaban Pemohon menurut pemahaman salah seorang petugas PP ... KPPS pemilih atas nama Nurulita yang memiliki KTP-el di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Bukti T-12 yang tanpa membawa surat pindah memilih dapat memilih di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, hanya untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan keterangan Bawaslu, pemilih tersebut tidak diadministrasikan dalam Berita Acara Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Bukti PK-15.12[sic!], Bukti T-12).

Mahkamah meneliti dengan saksama bukti Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Bukti PK-15.12[sic!], baik pada Formulir Model C.Hasil Salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun Kabupaten ... DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa jumlah pemilih adalah 214 pemilih, yang terdiri dari 214 pemilih tetap dan tidak terdapat pemilih tambahan. Hal ini telah bersesuaian dengan daftar hadir pemilih di TPS tersebut (Bukti PK.15-12 dan Bukti T-12).

Adapun Pemohon juga tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut telah mendapatkan lima surat suara, terlebih lagi tidak ada keberatan dari Pemohon melalui saksinya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilihan menggunakan KTP-el luar kota dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan lima surat suara di TPS 004 Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan lima surat suara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Diyan Ulsa, Nur Khotimah, dan Azza Nilna Iszana di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, adalah pemilih yang berdasarkan KTP-el telah ternyata beralamat di RT 001 dan seterusnya Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, vide Bukti T-13 dan Risalah Sidang, dan seterusnya, sehingga dikategorikan sebagai pemilih khusus dan mendapatkan lima surat suara. Pemilih khusus memiliki hak untuk memberikan suara pada TPS yang sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen identitasnya dan diperbolehkan mencoblos satu jam sebelum pemungutan suara selesai. Vide Putusan MK 102 dan seterusnya, Pasal 31 dan seterusnya, Pasal 124 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya terdapat surat pernyataan atas nama Ristiliyani yang menyatakan bahwa dia telah melakukan pencoblosan di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan dengan tidak membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya dan diberikan lima surat suara (vide Bukti P-16). Sehubungan dengan surat pernyataan tersebut, nama pemilih tersebut memang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan (Bukti PK.15-24 dan Bukti T-13). Namun berdasarkan data fotokopi KTP-el beberapa pemilih yang diserahkan Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2024 bahwa telah ternyata Ristiliyani beralamat di Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan.

Dalam hal ... dalam hal Ristiliyani tidak terdata sebagai pemilih tetap pada DPT dan Pemilih Tambahan pada DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Maka disebut sebag ... bahkan disebut dengan pemilih khusus dan dapat memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el (vide Pasal 124 PKPU 7/2022). Dengan demikian, Bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut tidak relevan terhadap Dalil Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Dalil Pemohon terhadap 4 pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 surat suara di TPS 006 Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan adalah tidak berdasarkan menurut hukum.

TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el Jakarta Barat tidak mengurus pindah memilih, tetapi diberikan 5 surat suara dan dibuatkan pindah memilih oleh PPS dan juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el Jakarta Selatan tidak mengurus pindah memilih, namun diberikan 5 surat suara kemudian dimasukkan ke dalam pemilih DPK, padahal ia ... padahal tidak sesuai dengan ketentuan pemilih DPK. Sehubungan dengan dalil Pemohon tersebut terdapat surat pernyataan atas nama Kristiyani yang menyatakan bahwa ia telah melakukan pencoblosan di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal dengan tidak

membawa Formulir Model A-Pindah Memilih dari TPS asalnya (Bukti P-16).

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemilih atas nama Kristiyani di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah pemilih dengan KTP-el berlatar di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan telah melampirkan Formulir Model A-Surat Pindah Memilih dari TPS 049 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan ke TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal (Bukti T-17 dan risalah sidang 29 Mei 2004, dan seterusnya). Pemilih tambahan hanya mendapatkan 1 surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain (vide Pasal 116 dan seterusnya). Dalam hal ini Kristiyani pindah memilih dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Jawa Tengah. Hal ini telah bersesuaian dengan Formulir Model C-Hasil Salinan PPWP TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mencermati, pemilih atas nama Kristiyani tersebut telah mengisi daftar hadir pemilih khusus di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal yang seharusnya pemilih tersebut mengisi pada daftar hadir pemilih pindahan ke TPS tersebut (vide PK.15-3, T-17, dan risalah sidang 29 Mei 2024, dan seterusnya). Oleh karena itu, petugas juga salah mengadministrasikan ketika memindahkan ke dalam Bagian I Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Formulir Model C-Hasil Salinan-PPWP yang seharusnya diadministrasikan menjadi jumlah pengguna hak pilih dalam DPK adalah 0 (nol) orang dan 3 (tiga) pemilih tambahan menjadi 1 (satu) orang pemilih khusus dan 2 (dua) orang pemilih tambahan (DPTb). 2 pemilih tambahan lainnya di TPS tersebut adalah Caryati dan Afif Nur Hufon [vide Bukti PK.15-32]. Terkait kesalahan pengadministrasian yang telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan saksi Termohon Afif Nur Hufon dalam persidangan (vide risalah sidang tanggal 29 Mei 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan).

Dengan demikian, dalil Pemohon terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el luar kota dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan diberikan 5 surat suara di TPS 002 Desa Susukan, Kecamatan Comal adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Dianggap Diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang Dasar 1945 dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:19:02]

Amar Putusan.

Mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis ... pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 20.20 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 57.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:59]

Putusan Nomor 57/PHPU/Tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Paragraf 3.1 sampai dengan 3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam Permohonannya Pemohon memohon pembatalan Putusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 dengan alasan-alasan sebagaimana

dirumuskan pada Pokok Permohonan berikut ini, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada ... pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi keterangan yang pada pokoknya membantah dalil semua Pemohon dan ... Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang tring ... terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan telah ternyata berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Partai Demokrat di Desa ... di TPS 02 Desa Ratu ... Ranotongkor Timur adalah sebanyak 102 suara. Selanjutnya yang terkait dengan jumlah total suara sah dan tidak sah di TPS tersebut adalah 170 suara. Hal tersebut pun berkesesuaian dengan Keterangan Bawaslu beserta bukti dan surat tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan.

Dua. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penambahan suara Pihak Terkait PDIP di 6 TPS, yaitu TPS 4 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 4 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 3 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, TPS 6 Desa Rono ... Ranowangko, Kecamatan Tombariri, dan TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, dan TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil, perolehan suara Pihak Terkait pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan. Hal tersebut pun juga telah bersesuaian dengan keterangan bawasla ... Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di

6 TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan.

Tiga. Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, terdapat perbedaan jumlah surat suara dalam Formulir C.Hasil, di mana surat suara sah yang berjumlah 186 suara, akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 208 suara. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil, ditemukan fakta bahwa jumlah suara sah sebanyak 186 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara, dan total jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 200 suara. Hal tersebut pun telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 01 Desa Poopoh telah berkesesuaian dengan Formulir C.Hasil Salinan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal yang lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:26:05]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Juni, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas. Dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Terakhir, Putusan Nomor 81.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:58]

Putusan Nomor 81 dan seterusnya, 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Dr. Harley Alfredo Benfica, Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan ... Pemilihan Umum, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Royke Reynald Anter, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat dan seterusnya, memberi kuasa kepada Yudha Ramon dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.8, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 1 ... maaf diulang, sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1, dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum Permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Pemohon[sic!], keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Satu. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, terdapat penambahan suara Pihak Terkait (Royke Renald Anter) dan pengurangan suara Pemohon (Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan), setelah

Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan Pemohon, [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43] telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya penambahan suara Pihak Terkait dalam satu partai politik yang sama in casu Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di 15 TPS di Kota Manado, sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Dua. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan 1 (satu) suara Pihak Terkait di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-21 dan jawaban Pemohon hlm. 10-11], ditemukan fakta bahwa adanya selisih 1 (satu) suara tersebut telah dilakukan koreksi pada rapat pleno tingkat kecamatan oleh Termohon pada Formulir C.Hasil yang disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta Rapat Pleno Tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen C.Hasil dan D.Hasil kecamatan oleh saksi Partai Demokrat. Setelah dilakukan koreksi, perolehan suara Pihak Terkait dari sebanyak 8 (delapan) suara menjadi sebanyak 9 (sembilan) suara. Perolehan suara Pihak Terkait pada TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil kecamatan, (vide bukti T-7). Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara pihak terkait di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam Tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil kecamatan, (vide bukti PK.30-08).

Tiga. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait di 13 TPS, yaitu TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, TPS 013 Kelurahan Bailang, TPS 02 Kelurahan Bunaken, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, TPS 17 Kelurahan Pakowa, TPS 35 Kelurahan Teling Atas, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, TPS 16 Kelurahan Banjer, TPS 01 Kelurahan Pinaesaan, dan TPS 27 Kelurahan Mahawu. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama Formulir C.Hasil, (vide bukti T-20 sampai dengan bukti T-32) perolehan suara Pihak Terkait pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan (vide Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-16). Hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di 13 TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan (vide Bukti PK.30-12 sampai dengan bukti PK.30-64).

Empat. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon di 2 TPS, yaitu TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dan TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin. Setelah Mahkamah mencermati secara seksama Formulir C.Hasil ... C.Hasil (vide Bukti T-28

dan T-31), perolehan suara Pemohon pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan (vide Bukti T-12 dan keterangan Termohon halaman 22-23). Hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pemohon di 2 TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan (vide Bukti PK.30-60 dan keterangan Bawaslu halaman 36).

Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan adanya penambahan suara Pihak terkait dan pengurangan suara Pemohon dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf [3.10] dan [3.11] dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:35:27]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 3, bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Juni, tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 20.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Demikian Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui email masing-masing, se ... selesai putusan ini

diucapkan atau selambat-lambatnya dua hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.37 WIB

Jakarta, 7 Juni 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

